



GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai hak warga Negara yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan khususnya di daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan agar Gubernur melaksanakan pengawasan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan Nasional yang bersifat gender dengan kegiatan dan fungsi serta kewenangan masing-masing;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengerusutamaan Gender di Daerah yang menyatakan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang bersepektif gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
6. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai urusan penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6. Sekretaris Daerah adalah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu;
7. Dinas adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara;
8. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa;
14. Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses/kesempatan, partisipasi/peran, kontrol/penguasaan, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki, dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
16. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP, adalah model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender, disebut juga alur kerja analisis gender;

17. *Gender Budget Statement/* Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat GBS/PAG adalah Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut;
18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;
20. Pusat Studi Wanita / Pusat Studi Gender, yang selanjutnya disingkat PSW/PSG adalah Pusat Studi Wanita dan/atau Pusat Studi Gender yang ada di Perguruan Tinggi;
21. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) yang selanjutnya disingkat IPG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan harapan hidup laki-laki dan perempuan pada saat lahir, melek huruf laki-laki dan perempuan dan standar hidup layak laki-laki dan perempuan;
22. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

## Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

## Pasal 4

(1) Tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

(2) Tujuan Pelaksanaan PPRG sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparaturn Pemerintah Daerah tentang urgensi isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemanatauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/ pengeluaran pembangunan;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran.

Pasal 5

Ruang lingkup PUG dan PPRG meliputi:

- a. pengintegrasian Gender dalam seluruh proses perencanaan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RPJMD, rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran sementara (KUAPPAS), rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;

- b. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan GAP, GBS/PAG, dan penyusunan kerangka acuan kegiatan;
- c. penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam rencana kerja anggaran.

#### Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW/PSG di Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala provinsi);
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia skala provinsi;
- h. fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin skala provinsi.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (4) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### Pasal 9

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Kerja responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah responsif gender diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 10

Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala provinsi.

#### Pasal 11

Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah Provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.
- (2) Gubernur menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 13

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;

- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
- h. memfasilitasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Provinsi;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Provinsi;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

#### Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap perangkat daerah di Provinsi terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.

- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
  - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, PSW/PSG atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Wakil Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 17

- (1) Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (2) Bappeda melakukan pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (4) Dinas melakukan edukasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan asistensi PPRG.
- (5) Inspektorat yang membidangi Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.
- (6) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang membidangi Keuangan memberikan pedoman penyusunan RKA SKPD agar dilampiri dengan GBS
- (7) Kepala Perangkat Daerah melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring dan evaluasi PPRG di Perangkat Daerah masing masing.
- (8) Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan indikator IPG dan IDG.
- (9) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Gubernur setiap tahun sekali.
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

### Pasal 18

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (2) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan Dinas.
- (3) Pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara atau kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi, dan swasta serta lembaga masyarakat.

## BAB III

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 19

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

## BAB IV

### PEMBINAAN

#### Pasal 20

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;

- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah Provinsi;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 21


- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 20 September 2018  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 26 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 43